



SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Nomor : 276/U/UBL/III/2020

PERPANJANGAN SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG Nomor 154/U/UBL/III/2020

DASAR PERTIMBANGAN :

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya,
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan,
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
4. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Perguruan Tinggi,
6. Surat Edaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 614/LL2/KP/2020 tentang Pencegahan COVID-19,
7. Surat Lampung Nomor 440/1022/06/2020 tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Lampung
8. Surat Edaran Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 154/U/UBL/III/2020 tentang Langkah Lanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) pada Satuan Pendidikan.

A. KEGIATAN AKADEMIK

1. Pelaksanaan Perkuliahan melalui daring (*online*) diperpanjang sampai dengan tanggal **29 Mei 2020**.
2. Perkuliahan daring wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dan Dosen Pengampu.
3. Dosen dan Mahasiswa, diperkenankan untuk memberikan dan diberikan alternatif selain kuliah daring dalam menuntaskan Mata Kuliahnya dengan metode **Merdeka Belajar**.
4. Mekanisme Merdeka Belajar dapat di konsultasikan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah, Ketua Program Studi dan Direktur *Teaching and Learning Center*, segala informasi yang berkaitan dengan Merdeka Belajar dapat di unggah di Website Universitas Bandar Lampung mulai tanggal 30 Maret 2020.
5. Pemberian materi dan penugasan, wajib dilakukan melalui aplikasi **UBL on Apps** sebagai dasar Universitas Bandar Lampung melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
6. Dosen pengampu wajib memberikan **pendampingan** untuk setiap pemberian materi pembelajaran.
7. Dosen pengampu yang memberikan penugasan kepada mahasiswa diminta untuk memberikan penugasan bersifat **individu** dan **kelompok melalui daring** dengan tetap melakukan **pendampingan** pada setiap penugasan, serta **tidak berlebihan** dalam pembebanan penugasan.
8. Pembimbingan materi dan penugasan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi sesuai dengan kesepakatan bersama mahasiswa.
9. **Platform** aplikasi yang direkomendasikan antara lain **Digital Classroom/LMS, Live Video Conference, Creating Video, Pod Casting, Zoom** dan lain sebagainya yang sesuai dengan preferensi mahasiswa dan dosen.
10. Kegiatan **Ujian Tengah Semester** pada tanggal **20 – 25 April 2020**, dilakukan dengan menggunakan daring dengan aplikasi UBL on Apps.
11. Kegiatan Laboratorium, yang mengharuskan kehadiran mahasiswa, wajib melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 (*social distancing, self detection dan self quarantine*).
12. Kegiatan Ujian Akhir Semester tetap akan dilaksanakan pada tanggal 6 – 17 Juli 2020, dengan metode Ujian akan diinfokan kemudian.

13. Kegiatan pembimbingan, konsultasi, responsi atau sejenisnya dilakukan secara daring atau menggunakan media lain seperti email, whatsapp dan sejenisnya.
14. Kegiatan Ujian Akhir (Skripsi, Tesis dan sejenisnya) dengan peserta terbatas, masih dapat dilaksanakan di dalam ruangan ujian dengan kewajiban melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 (*social distancing, self detection dan self quarantine*).

B. KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN DAN KERJASAMA

1. Kegiatan penelitian yang bersifat lapangan dan melibatkan banyak orang, diminta untuk dihindari. Apabila sudah terjadwal mohon dilakukan penjadwalan ulang.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan banyak orang, diminta untuk dihindari. Apabila sudah terjadwal mohon dilakukan penjadwalan ulang.
3. Kerjasama baik dari Universitas, Fakultas, Program Studi, BEM, HM, UKM, Laboratorium yang terjadwal mengunjungi Lembaga lain dan melibatkan banyak orang, harap sementara diupayakan untuk dijadwalkan ulang.
4. Kegiatan lain yang tidak memungkinkan penundaan dikarenakan adanya pertimbangan tertentu, wajib mendapatkan ijin Rektor Universitas Bandar Lampung.

C. KEGIATAN MAHASISWA

1. Kegiatan mahasiswa yang melibatkan banyak orang, ditunda atau ditiadakan pelaksanaannya.
2. Apabila sudah terjadwal, mohon untuk dilakukan penjadwalan ulang dengan waktu yang di tentukan kemudian.
3. Mahasiswa dipersilahkan untuk melakukan aktivitas yang bersifat akademik di kampus dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri, dengan kesadaran pribadi untuk mitigasi kewaspadaan (menyiapkan masker, tissue sekali pakai, sering mencuci tangan dengan sabun/antiseptik lainnya atau membersihkan perangkat yang sering di sentuh seperti Handphone, kunci atau lainnya)

D. KEGIATAN WISUDA

1. Pelaksanaan Wisuda Periode Genap Tahun Ajaran 2019/2020 akan di lakukan **tanggal 18 Juni 2020**, selama kondisi telah memungkinkan.
2. Penerbitan Surat Keputusan Yudisium, tetap akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan diterbitkan setiap bulan.

3. Bagi mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus akan ljasahnya, dapat melakukan pengambilan ljasah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Universitas Bandar Lampung, tanpa harus menunggu sampai dengan waktunya pelaksanaan Wisuda.
4. Jadwal pengambilan ljasah, akan diinformasikan Biro Administrasi Akademik melalui media komunikasi daring dan website Universitas Bandar Lampung.

E. SARANA DAN PRASARANA

1. Menjaga kebersihan seluruh fasilitas kantor, gedung, kantin, taman, mobil, ruang kerja, ruang kuliah, ruang lain yang sifatnya terbuka untuk civitas akademika.
2. Menyiapkan termometer, P3K dan lainnya yang dianggap perlu.

F. PENERIMAAN TAMU

1. Kegiatan yang bersifat kunjungan atau studi banding untuk sementara dilakukan penjadwalan ulang, kecuali terhadap hal yang penting dan darurat.
2. Penjaga tamu wajib menanyakan kondisi kesehatan tamu dan dilakukan pengecekan suhu badan melalui termometer.
3. Tamu diminta untuk membersihkan tangan dengan media pembersih yang tersedia, sebelum dan sesudah berkunjung.


G. LAIN-LAIN

1. Setiap Fakultas diminta untuk menyiapkan Satgas Pencegahan COVID-19 yang selalu siap di Gedung Layanan masing-masing.
2. Pembagian waktu kerja dengan metode *Shift*, dapat diberlakukan pada masing-masing Biro; jadwal *Shift* dapat di berikan ke Biro PPSDM.
3. Kegiatan Layanan Mahasiswa dan Dosen berjalan seperti biasa, dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan sesuai protokol Pencegahan COVID-19.
4. Bagi Mahasiswa, Dosen dan Karyawan, yang baru tiba dari Luar Negeri wajib memberikan informasi kepulangannya ke Indonesia ke bagian Layanan Informasi Universitas dan melakukan **Karantina Mandiri** selama **14 (empatbelas hari)** terhitung saat tiba di domisili tetap.

5. Layanan Informasi Universitas dapat menghubungi melalui Media Telp di 0721.773847 atau melalui chat WA di 085788976402

Demikian kebijakan Universitas Bandar Lampung, **berlaku sedari tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020**, dan akan ditinjau kembali apabila kondisi dan situasi terjadi perubahan.

Bandar Lampung, 26 Maret 2020
Rektor Universitas Bandar Lampung,



Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman., MBA